



Bata .....

beralamat di jalan Ir.Mohammad Tahir No.20 Lueeng Reabilitasi Dan Rekontoaksi (BRR) NAD-NIAS, Martua Handi Lubis,SH, kesemuanya Pegawai Badan Lubis,SH, Isfanduddin Amir,SH Mirdas Ismail,SH dan hukumnya Muhammad Ihsa Ansari,SH MH, Zuhdi dalam hal ini Terugugat I dan Terugugat II diwakili kuasa

#### **II/Pembanting :**

Lueeng Bata Kota Bandar Aceh, disebut sebagai **Terugugat Barat** sekarang beralamat di jalan Ir.Mohd Tahir No.20 di jalan Gajah Mada No.1 Komplek Kantor Bupati Aceh dan Pemeliharaan Wilayah IV dahlui beralamat kantor Satuan Kejaya (Kasatker) BRR Infrastruktur Lingkungan Cq. Marsidi Umar, pekerjaan PNS, jabatan Kepala Dan Rekontoaksi (BRR) NAD-NIAS, di Bandar Aceh 2. **Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta** Cq. Kepala Badan Reabilitasi

disebut sebagai **Terugugat II/Pembanting :**

Ir.Mohd Tahir No.20 Lueeng Bata bandar Aceh, Kantor Bupati Aceh Barat sekarang beralamat di jalan beralamat kantor di jalan Gajah Mada No.1 Komplek Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah IV dahlui Pembuat Komitemen PPK Satker BRR Infrastruktur Pr.Salihin Jabbbar, Pekerjaan PNS, jabatan Pejabat Dan Rekontoaksi (BRR) NAD-NIAS, di Bandar Aceh Cq.

1. **Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta** Cq. Kepala Badan Reabilitasi

bawah ini, dalam perkara antara :

dalam peradilan tingkat banding, telah menyatakan putusan sebagaiimana tersebut di Pengadilan Tinggi Bandar Aceh, yang memerlukan dan mengadili perkara perdata

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nomor : 62/PDT/2010/PT.BNA

PUTUSAN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..... dari .....

Melalui tanggall 03 Desember 2009 No. 11/Pdt.G/2008/PN-MBO, Memoir Banding  
Teleh membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Pengadilan Tinggi tersebut;

**Pengugatan/Terbanding:**

Desember 2008, selanjutnya disebut sebagai  
Acéh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16  
Associate, beralamat di Jalan Ahmad Yani No.42 Bandar  
pada kantor Law Firm SYAHRUL RIZAL,SH, &  
RACHMADHANI,SH, Advokat dan Konsultan Hukum  
ZULFIKAR SAWANG,SH dan HENDRY  
SYAHRUL RIZAL,SH, AGUS HERLIZA,SH,  
dalam hal ini divakili oleh kuasa hukumnya,  
Iskandar Muda No.5 Singkil;

Direktur Utama (Dirut) PT POLADAMUTIARA ACEH, beralamat di Jalan

Lawan :

Nomor : W1.DK.07.02-16, tanggal 23 Juli 2009 ;  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melalui dibawahi  
(Substitusi) Nomor : SKK-34/N.I/Gp/06/2009, terdahar  
Negeri Melalui, berdasarkan surat kuasa khusus  
UBIS,SH jaksas Pengacara Negera pada Kejaksaan  
kepada SYAMSUL BAHRI,SH dan ARMANSYAH  
April 2009 dan selanjutnya dikuasa substitusikan  
khusus Nomor : SKK-05/TL-BRR/2009 tanggal 30  
jaksas Pengacara Negera, berdasarkan surat kuasa  
(Kepala Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam)  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada YAFIHAM,SH  
Departemen Keuangan RI (Tim Likuiditas BRR-NAD),  
BRR dibubarkan perkaranya ini dilanjutkan oleh  
tertanggal 19 Januari 2009 kemudian selanjutnya setelah  
Batal Kota Bandar Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus



Menimbang, .....

1. Mengabulkan gugatan Pengugat tersebut untuk sebagian ;
2. Menyatakan perjanjian antara Pengugat dengan Terugat I dan II sebagaimana tercantum dalam surat Perjanjian Nomor : 122/SDA/889679/VI/2007 tanggal 19 Juli 2007, Amandemen II beromor : 122/AMD-II/BRR-SDA/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007, Amandemen III beromor : 122/AMD-III/BRR-SDA/I/2007 tanggal 2 Januari 2008, Amandemen IV beromor : 122/AMD-IV/BRR-SDA/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 dan Amandemen V beromor : 122/AMD-V/BRR-SDA/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan Terugat I dan II telah melakukannya presasti ;
4. Menghukum Terugat I dan II untuk membayar sisa volume pembayaran yang telah diselaskikan Pengugat yang belum dibayar sebesar Rp.187.136.113,6,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam sen) ;
5. Menyatakan klaim pencarian dana/uang jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh Terugat I dan II adalah tidak sah menurut hukum ;
6. Menyalakan pengenaan sanksi ketelabatan terhadap Pengugat oleh Terugat I dan II tidak sah menurut hukum ;
7. Menghukum Terugat I dan II secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.595.600,- (lima ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;
8. Menolak gugatan Pengugat selanjutnya ;

#### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak ekspsi terugat I dan II tersebut untuk seluruhnya ;

#### Dalam Ekspsi :

sebagai berikut :

Menyatakan perjanjian antara Pengugat dengan Terugat I dan II sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negri Melalui tersebut, yang amarinya berbunyi

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

perkara ini :

dati kuasa para Terugat/Pembanting dan surat-surat lain yang berkenaan dengan



.....dijadikan

tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Penegadilan Tinggi diamati alih dan benar, oleh karena itu segera alasannya dan perimbangan Hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa perimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat Banding dari kuasa para Terugugat/Pembading, Majelis Hakim Penegadilan Tinggi Melalui taneggal 03 Desember 2009 Nomor : 11/Pdt.G/2008/Pn-MBO, dan Memoir memeriksa secara saksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Penegadilan Negeri Mengimbangi, bahwa Majelis Hakim Penegadilan Tinggi setelah mempelajari dan

permohonan banding tersebut secara formal dapat ditetima; telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggangan waktu dan menurut tacaca, serta Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Terugugat

## TENTANG PERIMBANGAN HUKUM

2009 :

memeriksa berkas perkara masing-masing taneggal 21 April 2009 dan taneggal 29 April Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah dibertahukan secara sah untuk memori banding;

Menimbang, bahwa kuasa Pengugat/Terbanting tidak mengajukan kontra Penyerahan memori banding taneggal 6 Januari 2010;

Pengugat/Terbanting sebagaimana tercantum dalam Risalah Pembertahuan dan memori banding tersebut telah dibertahukan/diserahkan secara sah kepada kuasa Penegadilan Negeri Melalui pada taneggal 29 Desember 2009 dan turunan resmi dari Memoir Banding teranggall 23 Desember 2009 yang diterima di Kepamitanan Mengimbangi, bahwa kuasa para Terugugat / Pembanding telah mengajukan

Melalui taneggal 23 Desember 2009 Nomor : WI-U/8/980/HK.02/XII/2009; kepada kuasa Pengugat / Terbanding sesuai dengan surat Ketua Penegadilan Negeri Negeri Melalui, dan permohonan banding tersebut telah dibertahukan secara sah 11/Pdt.G/2008/Pn-MBO, yang dibuat oleh BUKHARISI Pamitra Penegadilan sebagaimana tercantum dalam Risalah Permyataan Permohonan Banding No. para Terugugat/Pembanding telah mengajukan banding pada taneggal 14 Desember 2009, Mengimbangi, bahwa terhadap putusan Penegadilan tingkat pertama tersebut, kuasa



Hakim-.....

kuaasanya ;

sebagai Panitera Pengagamt, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut ZAHRI,SHK dan tanggall itu juga dicapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang tersebut Bandar Aceh tanggal 26 Mei 2010 No.62/PDT/2010/PT-BNA, putusan mana pada hari memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi hakim Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk untuk Hakim Ketua, JOHNY SANTOSA,SH,M dan EDI JOENASO,SH,M.Hum Hakim dari Hj. ROOSLYA HAMBALI,SH, Ketua Pengadilan Tinggi Bandar Aceh sebagai rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandar Aceh, yang terdiri Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010, dalam

Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) ;

- dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Menghukum para Terugat / Pembanting untuk membayar biaya perkara No. II/Pdt.G/2008/PN-MBO, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Mengakui putusan Pengadilan Negeri Melaboh tanggal 03 Desember 2009 tersebut ;

- Menerima perintah banding dari kuasa para Terugat / Pembanting bersangkutan;

### **Mengadili :**

bersangkutan;

Mengingat pasal-pasal Undang-undang dan peraturan hukum lain yang peradilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terugat/Pembanting berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat

II/Pdt.G/2008/PN-MBO, cukup berlasan untuk dikuitakan ; putusan Pengadilan Negeri Melaboh tanggal 03 Desember 2009 Nomor : Mengimbangi, berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka hal-hal baru yang perlu diperimbangkan dalam tingkat banding ;

banding, sedangkan memori banding dari kuasa para Terugat/Pembanting tidak ada dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat



Perincian biaya perkara :  
1. Materai ..... : Rp. 6.000,00  
2. Redaksi ..... : Rp. 5.000,00  
Jumlah : Rp. 11.000,00

ZAHRI,SHK

Panitera Pengganti tsb,

2. EDY JOENASO,SH,M.Hum.

1. JOHN SYANTOSA,SH,MH.

Hj. ROOSLYA HAMBALI,SH



Hakim Ketua tersbut,

Hakim-hakim Anggota tersbut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)